



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 109 /KEP/HK/2016

TENTANG

**PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KEPADA
PT. SEMEN KUPANG INDONESIA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Semen Kupang Indonesia Nomor : 002/SKI.1/02.2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, maka berdasarkan hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, WIUP Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat;
 - b. bahwa sesuai dengan Bagian CC Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada PT. Semen Kupang Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada PT. Semen Kupang Indonesia.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :


Nama Perusahaan	: PT. Semen Kupang Indonesia
Alamat	: Jalan Jos Sudarso Tenau Kupang - Nusa Tenggara Timur
NPWP	: 75.044.990.2 - 922.000
Komoditas Usaha	: Batuan
Jenis Bahan Galian	: Batu Kapur, Lempung dan Marl
Luas	: 1.971 Hektare (Ha)
Lokasi Penambangan	
Desa	: Desa Kuanheum, Oenesu, Oenaek, Oematnunu dan Sumlili
Kelurahan	: Batakte
Kecamatan	: Kupang Barat
Kabupaten	: Kupang
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2305 /

Dengan Peta dan Daftar Koordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini maka :
- a. Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Peneetakan Peta sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. Apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. Apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama;
 - d. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pemohon menerima persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini, pemohon segera mengajukan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
- KEEMPAT** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Mei 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
9. Bupati Kupang di Oelamasi;
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara di Jakarta;
13. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral di Jakarta;
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan di Jakarta. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 109 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 2 Mei 2016**DAFTAR KOORDINAT WIUP**

PERUSAHAAN : PT. SEMEN KUPANG INDONESIA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : KUPANG
KECAMATAN : KUPANG BARAT
KOMODITAS : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU KAPUR, LEMPUNG DAN MARL
LUAS WILAYAH : 1971 HEKTAR
KODE WILAYAH : 2305

NO	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	Decimal	(°)	(')	(")	Decimal
1	123	30	2.30	123.50064	-10	16	34.00	-10.27611
2	123	30	2.20	123.50061	-10	15	34.00	-10.25944
3	123	32	16.70	123.53797	-10	15	33.80	-10.25939
4	123	32	16.70	123.53797	-10	14	29.20	-10.24144
5	123	33	19.00	123.55528	-10	14	29.00	-10.24139
6	123	33	19.00	123.55528	-10	17	29.00	-10.29139
7	123	31	43.50	123.52875	-10	17	28.70	-10.29131
8	123	31	43.50	123.52875	-10	16	33.80	-10.27606


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 103 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 2 Mei 2016



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : KUPANG
KECAMATAN : KUPANG BARAT



KODE WILAYAH	KETERANGAN
2305	Coordinate System : GCS WGS 1984 Datum : WGS 1984
Dikeluarkan Oleh : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	
Legenda dan Keterangan [Hatched Box] Batas WIUP [Solid Black Box] Kawasan Hutan Berdasarkan SK 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 [Solid Black Box] Areal Penggunaan Lain	
Sumber Peta :	
Peta Indeks :	

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Diperuntukkan Bagi : PT. SEMEN KUPANG INDONESIA, Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Tanggal : 5 April 2016 Kabupaten/Kota : Kab. Kupang
Kode Wilayah : 2305 Komoditas Tambang : Batuan
Operator : Meinardi Napoh Tahap : WIUP
Jenis Galian : Batu Kapur, Lempung dan Marl
Luas : 1971 Hektar

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[Signature]
FRANS LEBU RAYA